



KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
Jalan gunung Agung Nomor 9 Baturiti
TABANAN

KEPUTUSAN CAMAT BATURITI
NOMOR : 180/005/Setcam/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN, PEMBANTU BENDAHARA DAN OPERATOR KOMPUTER
PADA KANTOR CAMAT BATURITI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023

CAMAT BATURITI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan tahun anggaran yang baru maka dipandang perlu menunjuk Pegawai yang ditugaskan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara, dan Operator Komputer pada Kantor Camat Baturiti, Kabupaten Tabanan Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Baturiti tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara, dan Operator Komputer pada Kantor Camat Baturiti Kabupaten Tabanan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
 5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara, dan Operator Komputer pada Kantor Camat Baturiti Kabupaten Tabanan Tahun 2023 dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-Gaji dan Tunjangan PNS serta Penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - g. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Pembantu Bendahara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu bendahara pengeluaran dalam mengadministrasikan pelaksanaan pengelola keuangan pada Kantor Camat Baturiti.
- KELIMA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menginput SPP dan SPM pada sistem SIPKD;
- b. menginput data aset pada sistem simda;
- c. membuat laporan keuangan pada sistem SIPKD; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan atasan.

KEENAM : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan dan Pembantu Bendahara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing diberikan Honor dan atau tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sesuai dengan ketentuan berlaku.

KETUJUH : Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor Rekening

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baturiti
pada tanggal 2 Januari 2023
CAMAT BATURITI,





SAYU MADE, PARWATI, S.STP, M.Si
Pembina Tk. 1 (IV/B)
NIP. 19800522 199810 2 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:






1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Para Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
5. Para Camat se-Kabupaten Tabanan;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT BATURITI
 NOMOR : 180/005/Setcam/2023
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN,
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEMBANTU
 BENDAHARA DAN OPERATOR KOMPUTER PADA KANTOR
 CAMAT BATURITI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023

SUSUNAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEMBANTU BENDAHARA DAN OPERATOR KOMPUTER PADA KANTOR CAMAT BATURITI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	KEDUDUKAN SEBAGAI	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1.	I Nyoman Sukatia,SE NIP.19650614 199503 1003	Penata Tk. I (IV/a)	Pejabat Penatausahaan Keuangan	-	-	
2.	I Made Yoga Mahendra,S.Sos NIP. 19810920 200212 1 003	Penata (III/c)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000,-	
3.	Muhammad Yongki Akrobil,S.STP NIP. 19950507 201708 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Plt.Pejabat Pelaksana kegiatan	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26.000.000,-	
3.	Ni Made Susantiani, A.Md NIP. 19830414 200804 2 002	Penata (III/c)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 2. Pengadaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.745.400,- 29.966.400,-	

				3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.526.000,-	<i>fm</i>
6.	Ni Nyoman Seriasih NIP 19660723 199301 2 001	Penata Tk.1 (III/d)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000,- 3.152.000,- 215.237.750,-	<i>ee</i>
4	I Made Budra NIP. 19690526 199203 1 004	Penata (III/c)	Pembantu Bendahara (Pembuat Dokumen Gaji)			<i>g.</i>

5	Ni Nyoman Ariani NIP.19730403 200212 2 011	Penata Muda (III/a)	Pembantu Bendahara (Pembuat Dokumen)			
6	Ni Luh Nyoman Suci NIP.19651205 199003 2 010	Penata (III/c)	Pembantu Bedahara (Pencatat Dokumen)			
7	I Dewa Putu Raka Widanta NIP. 19750206 201001 1 003	Penata Muda (III/a)	Pembantu Bendahara (Operator SIPD Komputer)			
8	Ni Made Susantiani, A.Md NIP. 19830414 200804 2 002	Penata (III/c)	Pengurus Barang			
9	Ni Kadek Ary Bhagawati,S.Sos Nip. 19840222 200902 2 006	Penata MudaTk. I (III/b)	Pembantu Pengurus Barang			



SAYU MADE PARWATI,S.STP,M.Si
Pembina Tk. I (IV/B)
NIP. 19800522 199810 2 001